



## Analisis Hukum Responsif terhadap Pembatasan Usia Pernikahan terhadap Hak Perempuan di Indonesia

*Nilna Niamatin*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [nadiachasby224@gmail.co.id](mailto:nadiachasby224@gmail.co.id)

*Iza Hanifuddin*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [izahanifuddin@iainponorogo.ac.id](mailto:izahanifuddin@iainponorogo.ac.id)

*Rohmah Maulidia*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [r.maulidia@iainponorogo.ac.id](mailto:r.maulidia@iainponorogo.ac.id)

Received	Revised	Accepted	Published
10 Juli 2023	28 Agustus 2023	30 September 2023	25 November 2023

### Abstrak

Studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka ini bertujuan untuk mengeksplorasi pembatasan usia perkawinan dalam perspektif dan pengkategorian dalam tipologi hukum responsif. Obyek material utama adalah gagasan pembatasan usia perkawinan, sebagai norma hukum sesuai perundangundangan (UU 1 Tahun 1974 Ps. 7 Ayat 1 dan 2). Obyek formal adalah ide, gagasan dan argumen yang mendukung ataupun menolak terhadap gagasan terhadap pasal a quo. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori hukum responsif yang merupakan kajian epistemologi dan aksiologi peninjauan terhadap pembatasan usia perkawinan sebagai norma perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa: 1) situasi perkawinan anak karena diizinkan menikah dalam umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU 1 tahun 1974), secara nyata mengakibatkan jaminan hak konstitusional perempuan dilanggar. yakni hak atas pendidikan; hak atas kesehatan; dan hak untuk tumbuh berkembang yang dijamin perlindungannya oleh UUD 1945 dan 2) ruang lingkup perkara *a quo* meliputi hak untuk menentukan pilihan hidup, dan hak tumbuh kembang anak. Sinergitas semua pihak untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak buruk dari pernikahan dini. menyediakan akses ke

layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas untuk anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan memastikan hukum dapat secara efektif meningkatkan pencegahan terhadap kasus pernikahan anak.

**Kata Kunci : Hukum, Pembatasan, Perkawinan, Responsibilitas, Usia.**

### ***Abstract***

*This descriptive qualitative study with a literature study approach aims to explore the "marriage age limit" in perspective and categorization in the typology of responsive law. The main material object is "limiting the age of marriage" as a legal norm following legislation (Law 1 of 1974 Ps. 7 Paragraphs 1 and 2). The formal object is ideas, ideas, and arguments that support or reject the idea of the article a quo. The analysis uses a responsive legal theory approach, an epistemological and axiological study of the review of the limitation of the age of marriage as a statutory norm applicable in Indonesia. The results show that: 1) The situation of child marriage because it is allowed to marry at the age of 16 (Article 7 paragraph (1) of Law 1 of 1974) results in the guarantee of women's constitutional rights being violated. These violations include the right to education, health, and growth and development, which are guaranteed protection by the 1945 Constitution. Applying legal norms needs to balance the protection of children and human rights. 2) The scope of the case includes the right to make life choices and the right to the growth and development of children – the synergy of all parties to educate the community about the adverse effects of early marriage. Provide access to quality health and education services for children so that they can grow and develop properly and ensure the law can effectively increase the prevention of child marriage cases.*

***Keywords: Law, Restriction, Marriage, Responsibility, Age.***

### **PENDAHULUAN**

Hukum yang berakar dalam kesadaran masyarakat yang memiliki responsivitas dalam menjawab tantangan sosial kemasyarakatan. Substansi dan originalitas hukum adalah perilaku yang tercermin dalam praksis sosial kemasyarakatan. Membangun norma pembatasan usia layaknya “nomos”<sup>1</sup> yang memiliki responsivitas tanpa penyimpangan hanya dapat terwujud ketika kesadaran mental manusia dalam kognisi menjadi sikap dan perilaku bagi semua elemen masyarakat. Responsivitas hukum yang muncul serta merta (Interactional Law) dalam aspeknya sebagai perilaku masyarakat merupakan idealisasi praksis hukum responsif. Responsivitas merupakan hasil kerja responsif atas sistem hukum dan responsibilitas adalah wujud pertanggung jawaban hukum untuk mewujudkan tujuan substantif berlakunya sebuah ketentuan dibuat.

---

<sup>1</sup>Nomos dalam pengertian dimaksud berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kebiasaan. Kebiasaan masyarakat yang berlangsung lama menjadi ikatan kebiasaan bersama. Keajegan ini meminjam model berlakunya hukum alam yang secara niscaya berlaku apa adanya., n.d.

Hukum responsif sebagai pendekatan hukum yang menitik-beratkan pemenuhan aspirasi masyarakat. Hukum responsif dibangun atas tujuan mewujudkan keadilan substantif daripada menjaga serangkaian prosedural.<sup>2</sup> Sejarah hukum responsif lahir atas permasalahan sosialpolitik. Kelahirannya terjadi atas kondisi yang tidak menguntungkan ketika terjadi protes massal, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat tahun 1950-an. Membangun keterbukaan menjadi jalan pemecahan dan pondasi hukum responsif. Berbeda pendekatan normatif yang menerima tanpa syarat peraturan hukum dalam skema tekstual. Pendekatan sosiologis senantiasa responsif terhadap fenomena empiris, menyandarkan terhadap perubahan masyarakat sebagai epicentrum pembangunan hukum responsif. Kompetensi kognisi agen perubahan diarahkan dalam pengujian kesahihan empiris (empirical validity) atas peraturan atau pernyataan hukum yang eksis. Hukum responsif adalah model hukum yang mengutamakan kompetensi kognisi daripada memperkuat legitimasi dan ketertiban.<sup>3</sup> Konstruksi episteme seseorang yang secara psikological terikat dengan sikap dan tindakannya. Argumen adalah bentuk tindakan seseorang yang dalam semesta pembatasan usia perkawinan memiliki kedudukan penting guna mewujudkan universalia responsif. Sikap mengacu pada pandangan, keyakinan, atau penilaian seseorang terhadap sesuatu. Sikap seseorang yang tercermin dalam pemikiran, perasaan, atau kepercayaan individu.

Pandangan Nonet dan Selznick menilai bahwa hukum ini masih berada dalam tahap hukum represif.<sup>4</sup> Selanjutnya, Nonet dan Selznick juga memberi perhatian pada variabel-variabel kondisi yang menciptakan hukum represif, yaitu: peran paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan politik, negara, moral, serta tempat diskresi dan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum.<sup>5</sup> Hukum yang menjauh dari aspek sosial, tercerabut dari citacita dan tujuan masyarakat. Hukum sebagaimana realitas lainnya adalah hasil (output). Luaran yang memiliki latar belakang pembentukannya secara sirkular, dari masyarakat untuk masyarakat. Genealogi yang terkandung dalam produk hukum sangat dipengaruhi dinamika politik, serta perkembangan sosial kemasyarakatan dalam kurun panjang kesejarahannya. Hukum mewujud atas partisipasi semua kepentingan elemen masyarakat, bangsa dengan segenap cita-citanya. Hukum bukan sekedar alat kontrol, tetapi berfungsi sebagai perekayasa sosial (social engineering). Menjadikan manusia adalah pusat perspektif nilai, dengan kognisinya yang secara organisasional senantiasa melembagakan diri

---

<sup>2</sup> Henry Arianto (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, "Hukum Responsif Dan Penegaaan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* Vol. 7, No (n.d.), <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf>.

<sup>3</sup> Gusti Ngurah Dharma Laksana (Universitas Udayana), *Buku Ajar Sosiologi Hkum* (Denpasar: Pustaka Ekspresi, 2017)

<sup>4</sup> Henry Arianto (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, "Hukum Responsif Dan Penegaaan Hukum Di Indonesia.

<sup>5</sup> S. Brodjo Soedjono (, "Hukum Represif Dan Sistem Produksi Hukum Yang Tidak Demokratis," *Jurnal Hukum* Vol 7 (2000).

dalam mewujudkan keadilan. Perwujudan keadilan substantif yang lebih dalam daripada keadilan distributif. Menurut Frans H Winarta keadilan substantif diartikan "Keadilan sosial yang memungkinkan setiap individu/kelompok masyarakat bisa berkembang secara maksimal".<sup>6</sup>

Hukum responsif membutuhkan kompetensi kelembagaan yang responsif. Berbeda dengan pendekatan hukum represif dan otonom yang tujuan hukumnya adalah ketertiban dan terbentuknya legitimasi. Hukum responsif memiliki tipologi yang political will-nya yakni mewujudkan integrasi aspirasi hukum dan sosial-politik. Prinsip responsif menyadari partisipasi adalah sumber daya terciptanya hukum yang berkeadilan. Memperbesar akses partisipasi dengan mengintegrasikan advokasi hukum dan sosial lebih penting daripada membatasi akses dengan prosedur pencegahan munculnya kritik atas hukum.<sup>7</sup> Memperhatikan penetapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki tanggungjawab dalam latarbelakang prosesnya. Rekonstruksi pasal pembatasan usia perkawinan dalam UU 1 tahun 1974 mengalami proses panjang dalam pembahasannya di Mahkamah Konstitusi. Proses yudisial review terhadap pasal 7 ayat (2) tentang pembatasan usia perkawinan adalah untuk menaikkan batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan. Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka akses terbangunnya hukum yang responsif. Terbukanya peran masyarakat, aspirasi publik dalam mengkritisi segenap kebijakan kenegaraan. Partisipasi publik dalam koreksi dan revisi UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah momen yang dapat dijadikan tonggak pembangunan hukum responsif. Revisi perundangundangan terutama Pasal 7 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 tentang pembatasan usia perkawinan adalah upaya penyelarasan ketentuan tersebut terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat.<sup>8</sup>

Ketentuan usia yang berbeda dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai kebijakan yang diskriminatif. Frasa usia "16 tahun" dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 memiliki potensi pelanggaran hak azasi manusia, diskriminasi terhadap perempuan, dan wujud lemahnya perlindungan negara terhadap anak. Pasal a quo dinilai tidak memberikan keadilan kepada perempuan dan anak. Permasalahan ini menjadikan para penggiat sosial kemasyarakatan mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 dan 2017. Hasilnya permohonan menaikkan batas usia perempuan dari 16 tahun menjadi 19 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dan baru dikabulkan ketika uji materi kedua tahun 2017 yang menyatakan

---

<sup>6</sup> Frans H. Winarta, "Suara Rakyat Hukum Tertinggi," ed. Aloysius Beny BL de Rosari (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, n.d.), h.3, [https://www.google.co.id/books/edition/Suara\\_rakyat\\_hukum\\_tertinggi/AA DV7kmmLNwC?hl=id&gbpv=1&dq=Frans+H.+Winarta,+Suara+Rakyat+Hukum+Tertinggi,+PT.+Kompas+Media+Nusantara&pg=PR4&printsec=fro ntcover](https://www.google.co.id/books/edition/Suara_rakyat_hukum_tertinggi/AA DV7kmmLNwC?hl=id&gbpv=1&dq=Frans+H.+Winarta,+Suara+Rakyat+Hukum+Tertinggi,+PT.+Kompas+Media+Nusantara&pg=PR4&printsec=fro ntcover).

<sup>7</sup> Phillippe Nonet dan Philip Selznick (Nusa Media), *Hukum Responsif (Terjemahan, Law and Society in Transition : Toward Responsive Law)*, Cetakan IV (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020).

<sup>8</sup> Susanto Polamolo and (Universitas Slamet Riyadi Surakarta), "Mahkamah Konstitusi Dalam Pusaran Kekuasaan Dan Bahaya Krisis Weltanschauung," *Jurnal Konstitusi* Vol. 11., (n.d.).

bahwa pembatasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan berpotensi melanggar konstitusi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mendapatkan data adalah metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Obyek material utama adalah gagasan “pembatasan usia perkawinan”, sebagai norma hukum sesuai perundangundangan (UU 1 Tahun 1974 Ps. 7 Ayat 1 dan 2). Obyek formal adalah ide, gagasan dan argumen yang mendukung ataupun menolak terhadap gagasan terhadap pasal a quo. Penelitian menggunakan pendekatan teori hukum responsif yang merupakan kajian epistemologi dan aksiologi peninjauan terhadap pembatasan usia perkawinan sebagai norma perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Bahan penelitian adalah naskah perundangundangan, bahan pustaka, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi<sup>9,10</sup> yang memuat dalil, argumen dan fakta persidangan dalam dua kali (tahun 2014 dan 2017) proses uji materi (yudisial review) terhadap UU 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) hingga lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk rekonstruksi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi obyek Penelitian dilakukan terhadap klausul Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Tinjauan sosiologis terhadap obyek dengan pengkategorian sebagai berikut: (1) Obyek kajian material, suatu materi yang memengaruhi kehidupan sosial, pengkategorian dalam sosiologi berupa suatu materi yang ada, terlihat, berupa benda maupun gagasan bersifat non fisik yang memengaruhi interaksi sosial. Obyek kajian material adalah gagasan “pembatasan usia perkawinan” yang tersusun dalam teks Undang-Undang Perkawinan; (2) Obyek formal, interaksi obyek material ketika diperlakukan kepada manusia yang memiliki beragam episteme. Terjadinya afirmasi dan kritik ataupun sekedar persepsi dalam diri seseorang berperan bagaimana norma pembatasan usia dikonstruksi. Klasifikasi data dengan rincian identifikasi dan relevansi obyek penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1. Klasifikasi dan Identifikasi Obyek Penelitian**

Klasifikasi Data	
<b>Obyek</b>	<b>Data Identifikasi obyek:</b>
<b>Material</b> (Non fisik)	Gagasan : ide, bahasa, aturan, tradisi
<b>Data penelitian dengan obyek material:</b> Norma pembatasan usia perkawinan	

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi, “Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2017).

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi, “Pengujian Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, 17 (2017).

	sebagai ide dengan proposisi normatif/ menggunakan struktur bahasa tertentu hasil konstruksi pemikiran (episteme)
<b>Obyek</b>	<b>Identifikasi Obyek:</b>
<b>Formal</b>	Interaksi sosial dan sosialisasi <b>Interaksi:</b> Terjadinya hubungan timbal balik antara individu dengan individu ataupun kelompok, atau kelompok dengan kelompok sebagai interaksi atas pembentukan dan pemberlakuan norma dan implikasinya) <b>Sosialisasi:</b> Suatu usaha untuk memasukkan nilai-nilai budaya terhadap suatu individu. Menggunakan norma sebagai sarana perekayasa sosial.

---

Data penelitian dengan obyek formal :

1. Ruang lingkup Uji materi dan latar belakang terjadinya proses pengujian terhadap norma pembatasan usia perkawinan. Data diambil dari rekaman pendapat, argumen, dalil yang pro dan kontra norma pembatasan
  2. Interaksi: Pendapat, Persepsi, opini publik, diksi untuk mengatribusi norma pembatasan dan dampaknya Data diambil dari sumber penelitian sebelumnya, berita, publikasi ilmiah, respon sosial media. Bentuk Argumen sebagai data yang terekam dalam bentuk tulisan, pidato, presentasi, atau bentuk komunikasi lainnya. Interaksi argumentatif dapat digunakan untuk menganalisis pemikiran, kecenderungan, dan kecakapan berpikir individu atau kelompok. Data tersebut dapat memberikan wawasan tentang cara berpikir, kualitas pemikiran, kecenderungan retorika, dan konsistensi dalam argumen yang dibangun
- 

Kritik terhadap perbedaan usia perkawinan anantara pria dan wanita (16 tahun vs 19 Tahun) diajukan sebagai pokok permohonan dalam uji materiil kedua, tahun 2017. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan diskriminatif, karena pembedaan batas usia minimum perkawinan menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya.<sup>11</sup> Hak-hak konstitusional yang dimaksud adalah hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Secara hukum seseorang pada usia 16 tahun kategori usia anak. Pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak berpotensi menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak. Ketentuan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak). Seseorang berusia 16 tahun masih tergolong anak, sehingga perkawinan dapat menghilangkan hak perlindungan sebagai anak. Perubahan status anak menjadi dewasa karena perkawinan memiliki dampak merugikan bagi perempuan. Anak perempuan yang menikah pada umur 16 tahun

---

<sup>11</sup> Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

akan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan kesempatan tumbuh-kembang dan kehilangan masa pendidikannya. Hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Kebijakan pembatasan usia memberikan perlakuan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dapat menikmati haknya dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan. Hak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan laki-laki secara terhalang karena dimungkinkannya perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun. Agenda pemerintah yang menetapkan wajib belajar 12 tahun tidak dapat diakses oleh perempuan jika ia menikah pada usia 16 tahun. Perempuan akan kehilangan kesempatan memperoleh Wajib belajar 12 tahun. Padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional, ia dijamin negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Batas minimal usia perkawinan merupakan kesepakatan nasional. Namun perkembangan hukum dan konstitusi pasca reformasi menjadikannya tidak lagi relevan. Ketentuan dalam pembatasan usia perkawinan menjadi kebijakan hukum yang diskriminatif. Pada uji materiil pertama pokok perkara yang diajukan oleh pemohon hanya batas usia 16 tahun bagi perempuan menikah adalah kategori anak-anak. Pokok perkara dalam permohonan bahwa perbedaan usia merupakan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Pernikahan usia anak secara umum dialami oleh perempuan. Akibat pernikahan di masa kanak-kanak telah mencabut haknya sebagai anak untuk mendapatkan jaminan tumbuh-berkembang. Mahkamah dalam uji materiil kedua tahun 2017 mengangkat perkara bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Secara faktual, izin nikah dengan batasan 16 tahun bagi perempuan dalam perkara a quo uji materiil menjadi perkara setelah terjadi dinamika sosial-politik pasca reformasi. Keberadaan ketentuan pembatasan sepanjang frasa "usia 16 tahun" adalah inkonstitusional. Pernyataan yuridis hasil uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi sejalan dengan prinsip *rules of recognition*. Sistem hukum harus berlandaskan pada norma pengenal terakhir (*the ultimate rule of recognition*), dimana norma ini menjadi dasar berlakunya norma lainnya. Berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan, prinsip ini dapat membantu dalam menilai, apakah pembatasan usia yang merupakan kesepakatan nasional masih relevan dan sesuai dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Tinjauan kasualitas penerapan *rules of recognition* dalam uji materiil dijumpai dalam rekaman Risalah Sidang dalam pengucapan Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 dan 30-74/PUU-XII/2014 ketika Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangannya, bahwa:<sup>12</sup>

*Tinjauan Yuridis : "Penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara lakilaki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy), namun kebijakan a quo tidak boleh*

---

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi, "Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," (2014

memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender” Pendirian a quo sejalan dengan pendapat-pendapat Mahkamah sebelumnya, di mana setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pengertian diskriminasi: Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Sociological jurisprudence menjadikan grafitasi perkembangan hukum bukan dalam perundang-undangan, atau putusan pengadilan melainkan dalam tindakan masyarakat itu sendiri. Sociological jurisprudence merupakan pendekatan yang mempertimbangkan faktor sosial-budaya dalam pembuatan kebijakan hukum. Pendekatan a quo membantu memperluas jangkauan pemahaman terhadap norma (pembatasan usia perkawinan) dalam mempengaruhi masyarakat, serta perubahan perubahannya untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya. Banyak kasus perkawinan anak di bawah umur terjadi akibat pernikahan yang diatur orang tua atau keluarga, terutama di daerah pedesaan. Di Indonesia, menurut laporan Komnas Perempuan tahun 2018, terdapat lebih dari 1,4 juta anak yang menikah di bawah umur, dan sekitar 90% dari mereka menikah karena diatur orang tua atau keluarga.<sup>13</sup> Fase anak-anak dalam tumbuh kembang membutuhkan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan aliran *Critical Legal Studies* (CLS) yang mendukung sifat konstruktif yang menolak realisme hukum (legal realism). Dinamika perubahan dalam pembatasan usia perkawinan mencerminkan berjalannya prinsip sociological jurisprudence dalam pembangunan hukum perkawinan di Indonesia. Sifat konstruktif diajukan para penggiat sosial kemasyarakatan dan obyek empirik adalah para pemohon sebagai “korban pernikahan anak”. Selama uji materi terhadap pasal a quo, bahwa ketentuan dalam frasa “usia 16 tahun” berpotensi menimbulkan beragam permasalahan, diantaranya kesehatan fisik (khususnya reproduksi) kesehatan mental, hambatan psikologis, sosial dan tak kalah pentingnya kesulitan ekonomi. Para korban pernikahan anak adalah subyek yang terkena dampak atas peristiwa perkawinan anak yang dijalaninya. Norma yang menetapkan usia 16 tahun bagi perempuan untuk mendapatkan izin nikah memiliki potensi untuk bertentangan dengan hak anak, terutama jika anak terpaksa atau ditekan oleh orang tua atau pihak lain untuk menikah di usia anak.

Menggunakan acuan bahwa izin menikah dengan usia 16 tahun bagi

---

<sup>13</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018” (Jakarta, 2018), <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2019/06/CatatanAkhir-Tahun-Komnas-Perempuan-2018.pdf>.



perempuan menimbulkan dampak perkara secara yuridis : (1) legalisasi perkawinan anak; (2 ) kebijakan pembatasan usia dalam frasa “16 tahun” mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. Dua perkara yang memiliki dampak yang sangat merugikan kepada pihak perempuan yang menjadi ‘korban” perkawinan anak (lihat tabel : Dampak Perkawinan Anak atas Pemohon Uji Materiil sebagai Korban yang Mengalami Situasi Perkawinan Anak)

Tabel 2. Data Kualifikasi Pemohon Uji Materiil sebagai Korban yang Mengalami Situasi Perkawinan Anak

Endang warsinah	Maryanti
<b>1. Kualifikasi sebagai pemohon uji materiil</b>	
Dinikahkan pada usia 14 tahun dengan duda 37 tahun, satu anak	Dinikahkan pada usia 14 tahun dengan laki-laki berusia 33 tahun
Tidak memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan	Kesulitan ekonomi karena orang tua berhutang dengan calon suaminya
Terpaksa berhenti sekolah	Dipaksa oleh ayah dengan ancaman
Perlakuan diskriminasi karena saudara laki-lakinya dapat melanjutkan sekolah	Mendapat perlakuan diskriminasi dengan saudaranya laki-laki
Dinikahkan karena kondisi ekonomi keluarga	Sempat menolak, kabur dari rumah dan mencoba bunuh diri
Pernikahan anak dianggap dapat mengatasi masalah ekonomi keluarga	
<b>2. Kesimpulan majelis atas paparan pemohon setelah mempertimbangkan dengan ketentuan dalam 5 persyaratan sebagai pemohon uji materiil :</b>	
Situasi perkawinan anak karena diizinkan menikah dalam umur 16 tahun (pasal 7 ayat (1) uu 1 tahun 1974), bahwa : nyata-nyata mengakibatkan jaminan hak konstitusional dilanggar mencakup : (1) hak atas pendidikan; (2) hak atas kesehatan; dan (3) hak untuk tumbuh berkembang yang dijamin perlindungannya oleh uud 1945	

Usia yang oleh banyak ketentuan perundangundangan masih dalam kategori “anak-anak yang masih memerlukan tumbuh kembang untuk proses menuju kedewasaannya. Fase ini diberikan hak oleh konstitusi dengan segala perlindungannya karena merupakan hak azasi manusia (HAM). Pasal-pasal Hak Azasi dalam konstitusi yang merupakan hasil amandemen terhadap UUD 1945. Frasa “16 tahun” juga merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan, membatasi pilihan perempuan dalam peran sosial kemasyarakatan. Ketentuan yang secara potensial tidak mampu mewujudkan keadilan sosial; justru memperpetuasi<sup>14</sup> ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bukti empirik atas keadaan ini dapat ditemukan dari para korban peristiwa pernikahan usia dini. Mereka mengalami persekusi dari lingkungan ketika oleh tradisi “dianggap dewasa”, dan harus patuh untuk dinikahkan. Banyak juga atas alasan ekonomi keluarga para

<sup>14</sup> “Konteks Sosial Dan Budaya, Perpetuasi Merujuk Pada Pelestarian Atau Pemeliharaan Tradisi, Kebiasaan, Atau Norma Sosial Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya.” n.d.

perempuan yang masih kategori anak-anak (usia 14 - 18 tahun) harus dinikahkan karena dianggap beban keluarga, berbeda dengan saudara laki-lakinya yang masih bisa melanjutkan pendidikan untuk tumbuh kembang dirinya. Keterpaksaan dan paksaan oleh orang tua atas nama tradisi dan ekonomi menjadi pendorong angka prevalensi yang tinggi dalam kasus pernikahan usia dini. Sementara Undang-Undang melegalisasi perkawinan anak dengan ketentuan dalam frasa "usia 16 tahun. Pers ataupun opini publik lainnya terlibat dalam menjalankan fungsinya secara bebas tanpa hambatan pelarangan atau kriminalisasi. Hukum adalah perpanjangan hasil dari suatu proses sosial, senantiasa berada dalam keadaan terus berubah secara dinamis.<sup>15</sup> Beberapa berita media masa memberikan opini atas prevalensi yang tinggi kasus pernikahan anak. Opini ini dapat digunakan sebagai amplifikasi dari peran kelembagaan dari pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dengan isu ini.

Perkawinan anak masih marak terjadi hingga sekarang. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021 ada 59.709 kasus. Angka ini didapatkan dari kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020, yakni 64.211 kasus, namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak. Beragam alasan yang menjadi keputusan Pengadilan dalam memberikan dispensasi nikah, alasan situasi mendesak, seperti anak perempuan telah hamil, anakberisiko atau sudah berhubungan seksual, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, serta anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial, atau untuk menghindari zina.<sup>16</sup> Indonesia darurat pernikahan dini. Pasalnya sejak tiga tahun terakhir masyarakat dikagetkan dengan dispensasi nikah atau pernikahan dini yang mencapai 60 ribu kasus. Sebetulnya yang perlu diperhatikan bukan dispensasinya, tetapi bahwa orang itu hamil atau melahirkan diusia kurang dari 20 tahun. BKKBN selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat jangan hamil terlalu muda, jangan hamil terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak sebagai kampanye pencegahan stunting. BKKBN berupaya memberi pelajaran kepada generasi muda tentang kesehatan reproduksi dalam Gerakan Generasi Berencana (Genre), sebagai gerakan teman sebaya. Advokasi kepada pemangku kepentingan supaya memberikan pendidikan sek dan reproduksi. Sosialisasi dan edukasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya hubungan sek sebelum nikah dan pernikahan usia dini.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan, setiap penyimpangan terhadap ketetapan pembatasan tidak dapat disebut pelanggaran. Bentuk penyimpangan yang terjadi, dengan akibat ditimbulkan terjadi ketika pasca

---

<sup>15</sup> Sulaiman (Universitas Malikussaleh), "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi," n.d., [https://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum Responsif Sulaiman.pdf](https://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.pdf).

<sup>16</sup> Issha Harruma (Kompas), "Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia," Kompas.Com, 2022

<sup>17</sup> "Indonesia Darurat Pernikahan Dini! Ratusan Anak Ajukan Dispensasi Perkawinan" (Indonesia: Official iNews, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=qJPHUy9FFCc>

pernikahan. Timbulnya masalah kesehatan, terutama kesehatan reproduksi dan segala problema sosial ekonomi dan trauma psikologis terhadap korban yang mengalami pernikahan anak. Bagaimana kompleksitas permasalahan dari perempuan yang menjadi korban pernikahan anak, dideskripsikan dari paparan (Lihat Tabel 2. Data Kualifikasi Pemohon Uji Materiil sebagai Korban yang Mengalami Situasi Perkawinan Anak dalam proses Uji Materiil Perkara nomor 22/PUU-XV/2017). Guna mencapai idealisasi sistem hukum responsif membutuhkan proses dan kompetensi dari semua elemen pendukungnya.<sup>18</sup> Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan setiap kemungkinan penyimpangan terhadap norma tersebut, seperti kurangnya sosialisasi hukum, faktor ekonomi, dan tekanan sosial. Peningkatan kesadaran, pendidikan, dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, diperlukan untuk memastikan bahwa norma pembatasan usia perkawinan diterapkan dengan baik dan perlindungan anak diutamakan.

Partisipasi semua elemen yang terlibat proses, penetapan dan pemberlakuan produk hukum responsif. Norma tentang pembatasan usia menjadi obyek material penelitian, secara hipotetik memiliki kualifikasi sebagai produk hukum responsif. Interelasi dan kontekstualitas lahirnya ketetapan hukum dan perubahannya menunjukkan pola layaknya gagasan Nonet dan Selznick yang mengajukan teori hukum responsif. Sistem demokratis menempatkan pemerintah dalam peran organisasional melaksanakan kehendak rakyat. Badan perwakilan rakyat (organisasi kemasyarakatan) dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih tegas dalam membuat kebijakan negara. Prevalensi yang cukup tinggi pernikahan usia anak dapat dikategorikan penyimpangan terhadap norma pembatasan, yang mengalami peristiwa pernikahan anak dapat disebut sebagai korban karena seharusnya kondisi ini dapat dihindari. Korban pernikahan anak menunjukkan kegagalan dalam menerapkan norma pembatasan usia perkawinan dengan baik, dan bukan merupakan bukti terbalik atas keefektifan norma tersebut.

Permohonan pengujian undang undang perkawinan oleh penggiat sosial, terutama yang berkomitmen terhadap isu anakanak dan perempuan menunjukkan tumbuhnya responsibilitas penanganan terhadap permasalahan ini. Beberapa organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi: Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Semerlak Cerlang Nusantara (SCN), Mawsayarakat untuk Keadilan Gender dan antar generasi (MAGENTA); Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).<sup>19</sup> Meskipun belum menemukan hasil, tetapi proses uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan kemajuan hukum di Indonesia. Uji

---

<sup>18</sup> Phillippe Nonet dan Philip Selznick (Nusa Media), *Hukum Responsif (Terjemahan, Law and Society in Transition : Toward Responsive Law)*.

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi, "Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [Pasal 7 Ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 2017.

Materiil terhadap perkara a quo memberikan pengalaman, praksis hukum hasil amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Revisi Undang Undang 1 Tahun 1974 menjadi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dapat membuka ruang bagi proses perekayasaan sosial yang lebih aktif dan positif. Peran inilah yang oleh penulis disebut dengan responsibilitas atas hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga perubahan-perubahan terhadap ketentuan batas minimal usia kawin, secara umum tidak bisa dikatakan atas kesadaran kehendak masyarakat yang secara aktif mengafirmasi perubahan ini. Perspektif ini menempatkan hukum responsif dalam skala responsibilitas daripada mengakomodasi perubahan yang merujuk responsivitas atas perkembangan kesadaran umum masyarakat. Usia perkawinan yang diatur sama antara laki-laki dan perempuan memiliki tujuan substansial untuk (1) memberikan perlindungan anak, (2) membangun kesetaraan gender dan (3) perlindungan terhadap hak-hak azazi manusia.

Revisi Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait empat hal. Pertama, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Kedua, melindungi hak dan kepentingan anak. Ketiga, mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. Keempat, memperhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumah tangga dimasa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.<sup>20</sup> Efektifitas penerapan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, terutama pasal 7 ayat (1) tentang batas 19 tahun usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi penting untuk membuka kesadaran dalam perspektif gender di masyarakat. Jaminan hukum bahwa setiap individu memiliki hak bebas dari segala bentuk diskriminasi.<sup>21</sup> Pembacaan arti "efektifitas" dalam sistem responsif tentu berbeda dengan hukum otonom apalagi represif. Efektifitas responsif lebih dimaknai atas keberterimaan norma dalam masyarakat. Sementara realitas dimasyarakat, sebagaimana konfirmasi seorang Hakim Agama, Isna Wahyudi mengatakan bahwa: "*Kasus dispensasi kawin erat kaitannya antara tingkat pendidikan dengan ideologi sebuah tatanan masyarakat. Menurutnya, sebuah masyarakat memiliki suasana kebatinan tersendiri, bahkan di sebagian masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, menjadikan taat hukum perkawinan sebagai norma adalah hal yang tidak mudah.*"<sup>22</sup> Pertarungan gagasan adalah bentuk responsibilitas atas penetapan perundang-undangan disusun. Terutama terhadap pasal a quo tentang pembatasan usia perkawinan yang mencantumkan usia 16 tahun bagi perempuan. Sebelum amar Putusan MK no. 22/PUU-XV/2017, terjadi kontroversi karena tahun 2014 MK juga mengadakan uji materiil terhadap terhadap pasal a quo

---

<sup>20</sup> bdul Mustopa (Hakim PA Pasuruan), "*Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU NO. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi.*," Publikasi Dirjen Badilag Mahkamah Agung, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi>

<sup>21</sup> Sri Wiyanti Eddyono, "*Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW,*" Elsam, 2014, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuandan-konvensi-cedaw/>

<sup>22</sup> Khaidarulloh (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), "*Kontestasi Metodologi Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia,*" E-Journal AlSyakhsyiyah Vol. 4 No. (n.d.).

yakni 7 ayat (1) UU1/1974, pembatasan usia perkawinan.<sup>23</sup> Hasilnya gugatan menaikkan batas usia minimal 16 tahun pernikahan bagi perempuan ditolak oleh MK.<sup>24</sup> Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda menimbulkan diskriminasi hak antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga, juga pelemahan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian “Pembatasan Usia Perkawinan, Responsibilitas Hukum Perkawinan di Indonesia, hasilnya dapat disimpulkan dalam bahwa secara kuantitatif pembatasan usia tidak memiliki batas secara numerik, angka yang rigid. Pembatasan usia perkawinan sangat berkorelasi dengan kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan sosial, kedewasaan jasmani dan rohani yang banyak diatur dalam perundangundangan. Kebiasaan lama dalam tradisi pernikahan yang hanya mensyaratkan kematangan biologis, sehingga kebebasan menikah di usia kapan pun ternyata mendatangkan madharat lebih besar ketimbang manfaatnya. Situasi perkawinan anak karena diizinkan menikah dalam umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU 1 tahun 1974), secara nyata mengakibatkan jaminan hak konstitusional perempuan dilanggar. Pelanggaran ini mencakup hak atas pendidikan; hak atas kesehatan; dan hak untuk tumbuh berkembang yang dijamin perlindungannya oleh UUD 1945. Peran Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan uji materi terhadap perundang-undangan telah membuka ruang mewedahi aspirasi/kehendak masyarakat terhadap hukum yang adil dan berkeadilan. Melalui peran Mahkamah Konstitusi, memberi kemudahan dan dapat membuktikan bahwa upaya yuridis dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan kondisi sosial kemasyarakatan. Ketetapan dalam pasal 7 ayat (1) yang bersifat implikatif memungkinkan “penyimpangan” terhadap ketetapan substansi perijinan perkawinan di bawah umur memberi ruang pencegahan dampak kemudharatan yang lebih besar melalui Clausula exit dalam pasal 7 ayat (2). Responsibilitas secara individu, kelompok masyarakat dan kelembagan negara terhadap norma pembatasan usia memungkinkan perbaikan harkat perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki dan mencegah perempuan hanya sekedar menjalankan fungsi reproduksi saja.

---

<sup>23</sup> Undang Undang Perkawinan,” Pub. L. No. UU Nomor 1 Tahun 1974 (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun1974>.

<sup>24</sup> BBC New Indonesia, “MK Tolak Naikkan Batas Usia Minimal Untuk Menikah,” 2015

**REFERENSI**

- Abdul Mustopa (Hakim PA Pasuruan)., "Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi.," Publikasi Dirjen Badilag Mahkamah Agung, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi>
- BBC New Indonesia, "MK Tolak Naikkan Batas Usia Minimal Untuk Menikah," 2015
- Frans H. Winarta, "Suara Rakyat Hukum Tertinggi," ed. Aloysius Beny BL de Rosari (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, n.d.), h.3, [https://www.google.co.id/books/edition/Suara\\_rakyat\\_hukum\\_tertinggi/A\\_A\\_DV7kmmLNwC?hl=id&gbpv=1&dq=Frans+H.+Winarta,+Suara+Rakyat+Hukum+Tertinggi,+PT.+Kompas+Media+Nusantara&pg=PR4&printsec=fro](https://www.google.co.id/books/edition/Suara_rakyat_hukum_tertinggi/A_A_DV7kmmLNwC?hl=id&gbpv=1&dq=Frans+H.+Winarta,+Suara+Rakyat+Hukum+Tertinggi,+PT.+Kompas+Media+Nusantara&pg=PR4&printsec=fro)ntcover.
- Henry Arianto (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* Vol. 7, No (n.d.), <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf>.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana (Universitas Udayana), *Buku Ajar Sosiologi Hkum* (Denpasar: Pustaka Ekspresi, 2017)
- Issha Harruma (Kompas), "Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia," *Kompas.Com*, 2022 "Indonesia Darurat Pernikahan Dini! Ratusan Anak Ajukan Dispensasi Perkawinan" (Indonesia: Official iNews, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=qJPHUy9FFCc>
- Khaidarulloh (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), "Kontestasi Metodologi Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia," *E-Journal AlSyakhsiyah* Vol. 4 No. (n.d.).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018" (Jakarta, 2018), <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2019/06/CatatanAkhir-Tahun-Komnas-Perempuan-2018.pdf>.Konteks Sosial Dan Budaya, Perpetuasi Merujuk Pada Pelestarian Atau Pemeliharaan Tradisi, Kebiasaan, Atau Norma Sosial Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya.," n.d.
- Mahkamah Konstitusi, "Pengujian Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pub. L. No. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*, 17 (2017).
- Mahkamah Konstitusi, "Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [Pasal 7 Ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 2017
- Mahkamah Konstitusi, "Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2014
- Phillippe Nonet dan Philip Selznick (Nusa Media), *Hukum Responsif* (Terjemahan,

- Law and Society in Transition: Toward Responsive Law), Cetakan IV (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020).
- S. Brodjo Soedjono (, "Hukum Represif Dan Sistem Produksi Hukum Yang Tidak Demokratis," *Jurnal Hukum* Vol 7 (2000).
- Susanto Polamolo and (Universitas Slamet Riyadi Surakarta), "Mahkamah Konstitusi Dalam Pusaran Kekuasaan Dan Bahaya Krisis Weltanschauung," *Jurnal Konstitusi* Vol. 11., (n.d.).
- Sri Wiyanti Eddyono, "Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW," *Elsam*, 2014, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuandan-konvensi-cedaw/>
- Sulaiman (Universitas Malikussaleh), "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi," n.d., [https://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum Responsif Sulaiman.pdf](https://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.pdf).
- Undang Undang Perkawinan," Pub. L. No. UU Nomor 1 Tahun 1974 (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun1974>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2017).

